PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Salinan

Menimbang :

a. bahwa pembangunan menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis ;
b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan menara sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan tata ruang wilayah daerah, maka diperlukan upaya pengendalian menara secara komprehensif, taat asas, terpadu dan berwawasan ke depan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;

Salinan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Tekekomunikasi ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ;

Salinan

21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 – 2029.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;

Salinan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
7. Penyelenggara telekomunikasi, adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara ;
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi ;
9. Menara bersama, adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi ;
10. Telekomunikasi, adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya ;
11. Jaringan utama, adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission) ;
12. Zona, adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia ;

Salinan

13. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi, adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi ;
14. Penyedia Jasa Konstruksi, adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ;
15. Bangunan gedung, adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus ;
16. Penyedia Menara, adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi ;
17. Pengelola menara, adalah orang pribadi atau badan yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain ;
18. Perusahaan nasional, adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia ;
19. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
20. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
21. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
22. Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
23. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu ;

Salinan

24. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
29. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
30. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

Salinan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian menara berlandaskan asas :

a. kaidah tata ruang ;
b. kemanfaatan keberlanjutan ;
c. keselamatan ;
d. keselarasan dan keserasian ;
e. kepastian hukum, adil dan merata ;
f. estetika.

Pasal 3

Pengaturan pengendalian menara bertujuan untuk :

a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara ;
b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungannya ;
c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan ;
d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB III

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

(1) Pembangunan menara harus didasarkan pada adanya :
    a. rekomendasi peruntukan ruang ;
    b. izin mendirikan bangunan menara.
(2) Permohonan rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Kepala Daerah melalui Instansi yang membidangi tata ruang dengan melampirkan :
    a. titik koordinat ;
    b. denah lokasi.
(3) Rekomendasi peruntukan ruang diterbitkan berdasar penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
(4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Salinan

Pasal 5

(1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga serta kesinambungan dan pertumbuhan industri ;
(2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung ;
(3) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, penyedia menara wajib :
    a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan ;
    b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung ;
    c. tidak melampaui ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan ;
    d. memenuhi estetika.

Pasal 6

(1) Menara disediakan oleh penyedia menara ;
(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara telekomunikasi atau bukan penyelenggara telekomunikasi ;
(3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi ;
(4) Dalam hal penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 7

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, antara lain :

a. tempat/space penempatan perangkat ;
b. ketinggian menara ;
c. struktur menara ;
d. rangka struktur menara ;
e. pondasi menara ;
f. kekuatan angin.

Salinan

Pasal 8

(1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas ;

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

a. pertanahan (grounding) ;
b. penangkal petir ;
c. catu daya ;
d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light) ;
e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking) ;
f. pagar pengaman ;
g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. nama, alamat dan nomor pemilik menara ;
b. nama pengguna menara ;
c. lokasi dan koordinat ;
d. tinggi ;
e. beban maksimum menara ;
f. tahun pembuatan/pemasangan ;
g. kontraktor ;
h. pabrikan ;
i. nomor dan tanggal IMB ;
j. kapasitas listrik terpasang.

Pasal 9

(1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan ;
b. kawasan pengawasan militer ;
c. kawasan cagar budaya ;
d. kawasan pariwisata ;
e. kawasan hutan kota ;
f. daerah aliran sungai dan saluran.

(3) Menara yang didirikan di atas gedung harus dirancang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan estetika kota.

Salinan

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 10

(1) Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan menara hingga beroperasinya menara tersebut ;
(2) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan dalam waktu 4 (empat) bulan sejak Ijin Mendirikan Bangunan dikeluarkan.

Pasal 11

Penyedia menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

a. zona cell plan menara baru ;
b. zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi ;
c. zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.

BAB V

PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 13

(1) Penempatan lokasi menara disebar dalam seluruh wilayah area daerah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara ;
(2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pengaturan detail tata ruang menara yang selanjutnya disebut dengan cell planning/Cell Plan ;

Salinan

(3) Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) area berbentuk lingkaran dalam radius maksimal 400 (empat ratus) meter dari titik pusat koordinat lingkaran ;
(4) Pembangunan menara bersama pada zona menara baru harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting ;
(5) Cell planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II, III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
(2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah ;
(3) Pembangunan menara kamuflase adalah menjadi keharusan untuk penyediaan BTS yang berada pada kawasan pusat Kota Kabupaten dan pada kawasan cagar budaya.

Pasal 15

(1) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile kepada Kepala Daerah tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile ;
(2) Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.

BAB VI

SPESIFIKASI PERSYARATAN TEKNIS MENARA

Pasal 16

(1) Pembangunan menara baru harus dilengkapi dengan analisa kekuatan konstruksi menara ;

Salinan

(2) Pembangunan menara baru harus memperhatikan aspek estetika lingkungan dengan mengutamakan pembangunan menara yang terkamuflase ;
(3) Pembangunan menara harus memenuhi syarat keamanan yang meliputi pagar, grounding kabel ;
(4) Pembangunan menara baru harus minimal memiliki luasan lahan 20 m x 20 m ;
(5) Ketinggian menara bersama minimal adalah 52 (lima puluh dua) meter.

BAB VII

PEMANFAATAN MENARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelayakan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Program Pertanggungan

Pasal 18

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan (asuransi) untuk seluruh masyarakat sekitar menara terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Menara

Pasal 19

(1) Pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun atau secara insidentil sesuai dengan kondisi ;
(2) Hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui instansi teknis ;
(3) Tata cara pelaporan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Pasal 20

(1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara ;
(2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
(3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Menara Bersama
Pasal 21

(1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan harus diarahkan untuk penggunaan menara bersama ;
(2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
    a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama ;
    b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
(3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara ;
(4) Ketentuan pembangunan menara bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi sedangkan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;

Salinan

b. pemilik, penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan ;
c. pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah ;
d. pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi ;
e. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara ;
f. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi.

Pasal 23

(1) Pemilik, penyedia atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya ;
(2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB VIII

PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 24

(1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah daerah, penetapan zona pembangunan menara bersama dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan komunikasi pada umumnya ;
(2) Penetapan zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi ;
(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
(3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 27

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 28

(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ;

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Salinan

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 29

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 31

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut ;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 32

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ;
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian ;
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak ;

Salinan

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan variabel jumlah antena BTS menempel pada menara, yaitu :

a. 1 (satu) antena BTS dan BTS yang menempel pada bangunan gedung ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi ;
b. 2 (dua) antena BTS ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi ;
c. 3 (tiga) antena BTS atau lebih dan menara berfungsi sebagai jaringan utama ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 35

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Kedelapan

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran

dan Penundaan Pembayaran

Pasal 37

(1) Penentuan pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
(2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
(3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

Salinan

(4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar ;

(5) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi ;

(6) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 38

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan ;

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran ;

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang ;

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Salinan

Pasal 40

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi menara telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan ;
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 41

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
    a. diterbitkan Surat Teguran ;
    b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut ;
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah ;
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 42

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan ;
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Bagian Kesebelas

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 43

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan ;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi ;
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan ;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Kepala Daerah ;
(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan ;
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Salinan

Bagian Keduabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 46

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
(4) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
(6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi ;
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketigabelas

Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 47

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang ;
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

Salinan

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara telekomunikasi dikenakan sanksi administratif ;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. pembekuan dan/atau pencabutan izin ;
b. denda administratif ;
c. sanksi polisional.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
a. pemberian teguran tertulis pertama ;
b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan ;
c. pemberian teguran tertulis ketiga ;
d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayar langsung ke rekening Kas Daerah ;

(5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa :
a. penyegelan ;
b. pembongkaran.

(6) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 49

(1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah ;

(2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.

Salinan

Pasal 50

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu ;
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD ;
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 52

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
    d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan retribusi daerah ;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

Salinan

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan retribusi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 54

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Pasal 56

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19560312 198003 1 024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011
Nomor 04 TAHUN 2011 Seri C.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan teknologi dibidang telekomunikasi yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pengendalian pembangunan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaanya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian menara telekomunikasi. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo.

Salinan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22 huruf a sampai dengan e	:	Cukup jelas.
Pasal 22 huruf f	:	Yang dimaksud dengan interferensi adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.
Pasal 23 sampai dengan Pasal 50	:	Cukup jelas.
Pasal 51 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
Pasal 51 ayat (2)	:	Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Pasal 51 ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 52 sampai dengan Pasal 56	:	Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

GAMBAR PETA 152 ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

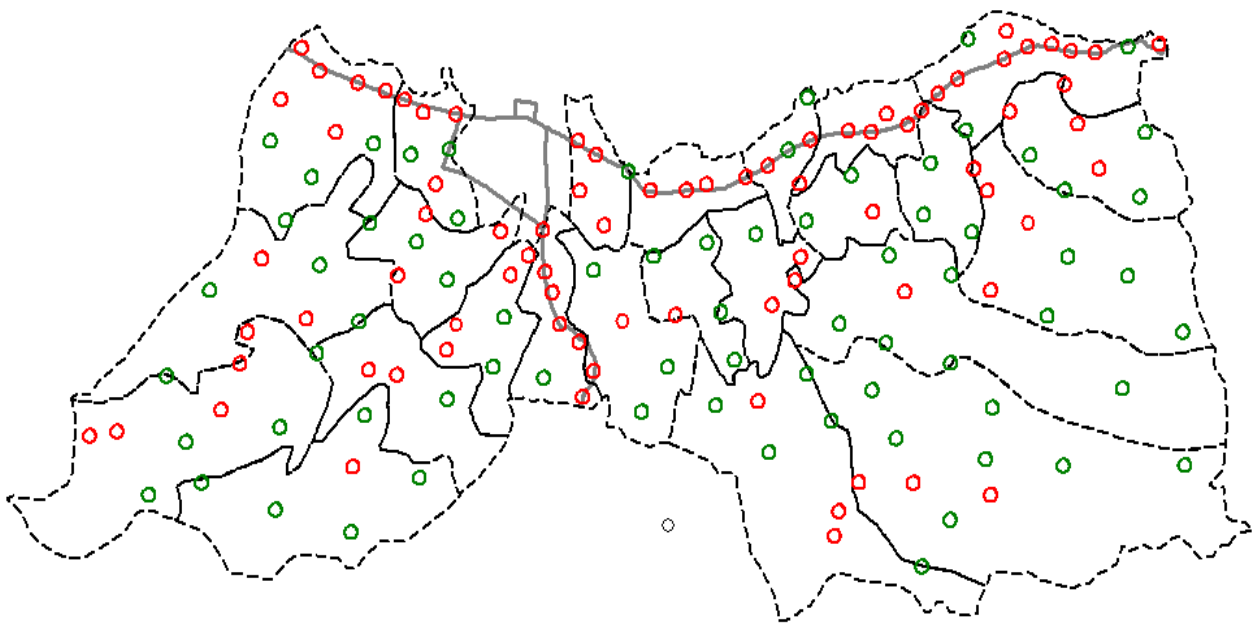

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

CELL PLAN KABUPATEN PROBOLINGGO YANG BERISIKAN MENARA-MENARA EKSISTING DENGAN RADIUS ZONA 400 METER DARI TITIK PUSAT KOORDINAT DI BAWAH INI

No	Site_id	Longitude	Lattitude	KECAMATAN	Status	menara_dalam_zona_eksisting	jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	mp_prob1	113.218	-7.82685	Bantaran	eksisting	hcpt	1
2	mp_prob2	113.447	-7.74991	Kraksaan	eksisting	telkomsel (flexi)	1
3	mp_prob3	113.247	-7.76612	Dringu	eksisting	telkomsel	1
4	mp_prob4	113.262	-7.81091	Dringu	eksisting	telkomsel	1
5	mp_prob5	113.248	-7.79252	Dringu	eksisting	hcpt	1
6	mp_prob6	113.345	-7.7853	Gending	eksisting	skp(xl ,flexi)	1
7	mp_prob7	113.289	-7.79231	Gending	eksisting	pt_dian_swastatika(smart)	1
8	mp_prob8	113.322	-7.78918	Gending	eksisting	telkomsel (flexi)	1
9	mp_prob9	113.55	-7.78078	Kota Anyar	eksisting	xl (hcpt)	1
10	mp_prob10	113.498	-7.75045	Kota Anyar	eksisting	telkomsel	1
11	mp_prob11	113.538	-7.75708	Kota Anyar	eksisting	nts	1
12	mp_prob12	113.426	-7.75168	Kraksaan	eksisting	indosat	1
13	mp_prob13	113.439	-7.7574	Kraksaan	eksisting	hcpt	1
14	mp_prob14	113.456	-7.74083	Paiton	eksisting	dss(smart ,nts)	1
15	mp_prob15	113.442	-7.94782	Krucil	eksisting	xl (hcpt)	1
16	mp_prob16	113.142	-7.8904	Kuripan	eksisting	telkomsel	1
17	mp_prob17	113.125	-7.88761	Kuripan	eksisting	indosat	1
18	mp_prob18	113.208	-7.83729	Bantaran	eksisting	telkomsel	1
19	mp_prob19	113.256	-7.88828	Tegal Siwalan	eksisting	hcpt	1
20	mp_prob20	113.248	-7.87289	Leces	eksisting	indosat	1
21	mp_prob21	113.089	-7.86064	Lumbang	eksisting	hcpt	1
22	mp_prob22	113.373	-7.84031	Gading	eksisting	nts	1
23	mp_prob23	113.585	-7.71471	Paiton	eksisting	PLTU paiton,(xl)	1
24	mp_prob24	113.496	-7.70772	Paiton	eksisting	sti	1
25	mp_prob25	113.357	-7.77926	Pajarakan	eksisting	hcpt (indosat)	1
26	mp_prob26	113.485	-7.79258	Pakuniran	eksisting	xl	1
27	mp_prob27	113.039	-7.90893	Sukapura	eksisting	hcpt	1
28	mp_prob28	112.979	-7.92056	Sukapura	eksisting	hcpt	1
29	mp_prob29	113.146	-7.74421	Sumberasih	eksisting	xl (hcpt)	1
30	mp_prob30	113.176	-7.75192	Sumberasih	eksisting	smart(flexi)	1
31	mp_prob31	113.158	-7.80499	Wonomerto	eksisting	telkomsel (flexi)	1
32	mp_prob32	113.399	-7.96297	Tiris	eksisting	xl	1
33	mp_prob33	113.396	-7.97604	Tiris	eksisting	indosat	1
34	mp_prob34	113.119	-7.73521	Tongas	eksisting	smart	1
35	mp_prob35	113.074	-7.744	Tongas	eksisting	hcpt (indosat)	1
36	mp_prob36	113.106	-7.76141	Tongas	eksisting	nts	1
37	mp_prob37	113.135	-7.73935	Tongas	eksisting	telkomsel (flexi)	1
38	mp_prob38	113.202	-7.81419	Wonomerto	eksisting	telkomsel (flexi)	1
39	mp_prob39	113.523	-7.71476	Paiton	eksisting	telkomsel	1
40	mp_prob40	113.534	-7.71821	Paiton	eksisting	flexi	1
41	mp_prob41	113.055	-7.86758	Sukapura	eksisting	bisstel(smart)	1
42	mp_prob42	113.171	-7.87708	Bantaran	eksisting	xl	1

Salinan

1	2	3	4	5	6	7	8
43	mp_prob43	113.437	-7.84619	Gading	eksisting	telkomsel (flexi),xl (hcpt ,indosat)	2
44	mp_prob44	113.41	-7.94749	Krucil	eksisting	telkomsel,flexi /station rural	2
45	mp_prob45	113.228	-7.83573	Leces	eksisting	flexi,hcpt	2
46	mp_prob46	113.236	-7.8636	Leces	eksisting	tbg(fren),telkomsel (flexi)	2
47	mp_prob47	113.226	-7.81331	Leces	eksisting	telkomsel,bisstel(smart)	2
48	mp_prob48	113.063	-7.82853	Lumbang	eksisting	telkomsel,indosat	2
49	mp_prob49	113.36	-7.85323	Maron	eksisting	telkomsel (flexi),indosat	2
50	mp_prob50	113.53	-7.73609	Paiton	eksisting	telkomsel,indosat	2
51	mp_prob51	113.468	-7.73305	Paiton	eksisting	indosat,hcpt	2
52	mp_prob52	113.382	-7.76544	Pajarakan	eksisting	telkomsel,xl (nts)	2
53	mp_prob53	113.116	-7.9393	Sumber	eksisting	telkomsel,indosat	2
54	mp_prob54	113.157	-7.7509	Sumberasih	eksisting	nts,indosat	2
55	mp_prob55	113.352	-7.90449	Tiris	eksisting	telkomsel,indosat	2
56	mp_prob56	113.508	-7.71597	Paiton	eksisting	indosat / triangel,dss(smart)	2
57	mp_prob57	113.548	-7.71914	Paiton	eksisting	indosat (nts),xl(hcpt)	2
58	mp_prob58	113.418	-7.80379	Krejengan	eksisting	indosat,telkomsel	2
59	mp_prob59	113.273	-7.86181	Tegal Siwalan	eksisting	telkomsel,nts	2
60	mp_prob60	113.176	-7.86389	Bantaran	eksisting	telkomsel,indosat	2
61	mp_prob61	113.097	-7.72886	Tongas	eksisting	indosat,hcpt	2
62	mp_prob62	113.477	-7.7809	Pakuniran	eksisting	indosat,telkomsel (flexi)	2
63	mp_prob63	113.31	-7.79214	Gending	eksisting	xl,indosat,hcpt (nts)	3
64	mp_prob64	113.417	-7.76144	Kraksaan	eksisting	nts,telkomsel,flexi	3
65	mp_prob65	113.376	-7.78879	Kraksaan	eksisting	indosat (hcpt),flexi ,telkomsel	3
66	mp_prob66	113.404	-7.76082	Kraksaan	eksisting	xl,hcpt (ndosat)dss(smart)	3
67	mp_prob67	113.487	-7.95426	Krucil	eksisting	indosat,flexi /station rural,telkomsel	3
68	mp_prob68	113.232	-7.84664	Leces	eksisting	hcpt,indosat,xl	3
69	mp_prob69	113.25	-7.9021	Leces	eksisting	nts,indosat,telkomsel	3
70	mp_prob70	113.05	-7.88437	Sukapura	eksisting	xl,flexi,indosat	3
71	mp_prob71	113.376	-7.8278	Maron	eksisting	telkomsel,hcpt,sti	3
72	mp_prob72	113.495	-7.72262	Paiton	eksisting	telkomsel,protelindo(indosat ,xl ,fren),hcpt (nts)	3
73	mp_prob73	113.487	-7.84544	Pakuniran	eksisting	xl (hcpt),telkomsel,telkomsel	3
74	mp_prob74	112.963	-7.92286	Sukapura	eksisting	xl,indosat,hcpt	3
75	mp_prob75	113.086	-7.71661	Tongas	eksisting	mobile 8(fren ,esia ,nts),nurama(flexi),telkomsel	3
76	mp_prob76	113.142	-7.83757	Wonomerto	eksisting	xl (hcpt),telkomsel (flexi),indosat	3
77	mp_prob77	113.164	-7.78898	Sumberasih	eksisting	xl,hcpt,nts	3
78	mp_prob78	113.509	-7.80978	Pakuniran	eksisting	flexi,telkomsel,indosat	3
79	mp_prob79	113.304	-7.85869	Banyu Anyar	eksisting	indosat,telkomsel,xl (hcpt)	3
80	mp_prob80	113.257	-7.77345	Dringu	eksisting	indosat,protelindo(hcpt ,xl),nts,telkomsel	4

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

CELL PLAN KABUPATEN PROBOLINGGO UNTUK PENDIRIAN MENARA-MENARA BARU DENGAN RADIUS ZONA 400 METER DARI TITIK PUSAT KOORDINAT DI BAWAH INI

No	Site_ID	Longitude	Lattitude	Kecamatan	Status
1	2	3	4	5	6
1	mp_prob81	113.198	-7.88621	Bantaran	new
2	mp_prob82	113.204	-7.8598	Bantaran	new
3	mp_prob83	113.291	-7.82732	Banyu Anyar	new
4	mp_prob84	113.322	-7.82021	Banyu Anyar	new
5	mp_prob85	113.338	-7.88252	Banyu Anyar	new
6	mp_prob86	113.476	-7.81452	Besuk	new
7	mp_prob87	113.448	-7.80508	Besuk	new
8	mp_prob88	113.452	-7.77792	Besuk	new
9	mp_prob89	113.276	-7.78239	Dringu	new
10	mp_prob90	113.464	-7.83733	Gading	new
11	mp_prob91	113.426	-7.8735	Gading	new
12	mp_prob92	113.428	-7.82686	Gading	new
13	mp_prob93	113.464	-7.88409	Gading	new
14	mp_prob94	113.564	-7.89771	Gading	new
15	mp_prob95	113.399	-7.86323	Gading	new
16	mp_prob96	113.51	-7.77368	Kota Anyar	new
17	mp_prob97	113.53	-7.79214	Kota Anyar	new
18	mp_prob98	113.574	-7.79579	Kota Anyar	new
19	mp_prob99	113.577	-7.76149	Kota Anyar	new
20	mp_prob100	113.38	-7.80861	Krejengan	new
21	mp_prob101	113.406	-7.78437	Krejengan	new
22	mp_prob102	113.529	-7.93871	Krucil	new
23	mp_prob103	113.418	-7.8986	Krucil	new
24	mp_prob104	113.488	-7.90789	Krucil	new
25	mp_prob105	113.484	-7.93527	Krucil	new
26	mp_prob106	113.432	-7.92422	Krucil	new
27	mp_prob107	113.6	-7.93846	Krucil	new
28	mp_prob108	113.463	-7.96748	Krucil	new
29	mp_prob109	113.095	-7.87893	Kuripan	new
30	mp_prob110	113.171	-7.90337	Kuripan	new
31	mp_prob111	113.227	-7.89194	Leces	new
32	mp_prob112	113.033	-7.84549	Lumbang	new
33	mp_prob113	113.097	-7.83203	Lumbang	new
34	mp_prob114	113.12	-7.86202	Lumbang	new
35	mp_prob115	113.35	-7.8156	Maron	new
36	mp_prob116	113.33	-7.85698	Maron	new
37	mp_prob117	113.567	-7.716	Paiton	new
38	mp_prob118	113.472	-7.76055	Paiton	new
39	mp_prob119	113.474	-7.71185	Paiton	new

Salinan

1	2	3	4	5	6
40	mp_prob120	113.369	-7.7709	Pajarakan	new
41	mp_prob121	113.381	-7.74301	Pajarakan	new
42	mp_prob122	113.52	-7.85917	Pakuniran	new
43	mp_prob123	113.599	-7.86754	Pakuniran	new
44	mp_prob124	113.532	-7.8276	Pakuniran	new
45	mp_prob125	113.567	-7.83791	Pakuniran	new
46	mp_prob126	113.074	-7.91825	Sukapura	new
47	mp_prob127	113.019	-7.92605	Sukapura	new
48	mp_prob128	112.997	-7.95416	Sukapura	new
49	mp_prob129	113.008	-7.891	Sukapura	new
50	mp_prob130	113.071	-7.96214	Sumber	new
51	mp_prob131	113.028	-7.94771	Sumber	new
52	mp_prob132	113.123	-7.91181	Sumber	new
53	mp_prob133	113.115	-7.97395	Sumber	new
54	mp_prob134	113.155	-7.94501	Sumber	new
55	mp_prob135	113.177	-7.80721	Sumberasih	new
56	mp_prob136	113.15	-7.77322	Sumberasih	new
57	mp_prob137	113.172	-7.77035	Sumberasih	new
58	mp_prob138	113.299	-7.88615	Tegal Siwalan	new
59	mp_prob139	113.284	-7.91004	Tegal Siwalan	new
60	mp_prob140	113.256	-7.83478	Tegal Siwalan	new
61	mp_prob141	113.358	-7.93161	Tiris	new
62	mp_prob142	113.327	-7.90675	Tiris	new
63	mp_prob143	113.38	-7.89009	Tiris	new
64	mp_prob144	113.447	-7.99236	Tiris	new
65	mp_prob145	113.394	-7.91484	Tiris	new
66	mp_prob146	113.077	-7.80834	Tongas	new
67	mp_prob147	113.128	-7.76743	Tongas	new
68	mp_prob148	113.068	-7.76606	Tongas	new
69	mp_prob149	113.092	-7.7853	Tongas	new
70	mp_prob150	113.153	-7.81973	Wonomerto	new
71	mp_prob151	113.126	-7.80993	Wonomerto	new
72	mp_prob152	113.171	-7.83982	Wonomerto	new

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan